



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188. 45/ 234 /KUM/2020

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL MASYARAKAT
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penanganan dampak ekonomi dan sosial bagi warga Kota Banjarbaru akibat Pandemi Covid-19;
- b. bahwa untuk Percepatan Penanganan dampak ekonomi dan sosial maka dipandang perlu memberikan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru tentang ketentuan Pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial Masyarakat Yang Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/304/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang ketentuan Pemberian bantuan Jaring Pengaman Sosial Warga Masyarakat Yang Terdampak *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- KEDUA** : Bantuan Sosial Tunai dimaksud Diktum Pertama yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak langsung secara Ekonomi dan Sosial sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
- KETIGA** : Pemberian bantuan dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA atas pengajuan yang bersangkutan ke Kelurahan setempat atau terdata oleh pihak Kelurahan setempat dan diajukan kepada Walikota Banjarbaru melalui Dinas Sosial Kota Banjarbaru dan dilakukan sanding data dengan data penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Program Sembako/ BPNT dan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Jumlah Bantuan Sosial Tunai (BST) dimaksud diktum KESATU sebesar Rp.400.000,- dengan sumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBD Kota Banjarbaru terhitung mulai bulan Mei, Juni dan Juli 2020;
- KELIMA : Ketentuan pemberian bantuan sosial tunai tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Tidak tetap Gugus Tugas Percepatan, Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 mei 2020

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI

Lampiran Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/234/KUM/2020
Tanggal : 14 Mei 2020

KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) :

1. Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diusulkan oleh pihak Kelurahan dan diajukan kepada Walikota Banjarbaru melalui Dinas Sosial Kota Banjarbaru dan dilakukan sanding data penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Program Sembako/ BPNT dan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan APBD Pemerintah Kota Banjarbaru adalah penerima bantuan yang diusulkan secara pribadi oleh yang bersangkutan kepada pihak Kelurahan dan atau hasil pendataan oleh pihak Kelurahan melalui RT/RW setempat bahwa yang bersangkutan benar-benar terdampak.
3. Penerima BST harus:
 - a. Memiliki KTP Banjarbaru (Surat/ Pernyataan dari Ketua RT).
 - b. Tidak menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan diusulkan oleh pihak Kelurahan.
 - c. Keluarga Calon Penerima Manfaat Bantuan yang terdampak Pandemi COVID-19 dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga (disertai dengan surat pernyataan).
 - d. Bagi kepala keluarga yang sudah terdata dan meninggal dunia maka ahli waris yang bersangkutan wajib membawa surat keterangan kematian atau surat pernyataan dari Ketua RT.
4. Penerima dana bantuan sosial bertanggung jawab atas keterangan yang diberikan sebagai data bantuan yang diterimanya, apabila terdapat permasalahan data maupun pernyataan merupakan tanggung jawab penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Mei 2020

